



PUTUSAN

Nomor 0053/Pdt.G/2011/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru,, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Kayu, bertempat tinggal dahulu di Kampung Baru Balik Papan Kalimantan Timur sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 01 Februari 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0053/Pdt.G/2011/PA. Br tanggal 01 Februari 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 5 Juni 1990, di Palludda, Desa Pattappa, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 127/VII/1990 yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 17 Juli 1990.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua puluh satu tahun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palludda selama kurang lebih 5 tahun kemudian tinggal bersama di Balik Papan selama kurang lebih 15 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. ANAK I; 2. ANAK II; 3. ANAK III.
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya cukup harmonis, namun setelah setahun usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi cekcok, karena Tergugat sering keluar malam bermain judi dan bila kembali ke rumah sering dalam keadaan mabuk, dan bila ditegur oleh Penggugat untuk merubah kebiasaan Tergugat keluar malam, berjudi dan mabuk-mabukan justru Tergugat marah-marah sambil mengeluarkan kata-kata kasar disertai dengan memukul punggung Penggugat bahkan tidak jarang Tergugat menampar Penggugat juga Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan sebilah pisau.
4. Bahwa, pada tanggal 1 Januari 2010, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama di Balik Papan Kalimantan Timur karena Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kading Kabupaten Barru, namun keesokan harinya tanggal 2 Januari 2010 Tergugat menyusul Penggugat di Barru namun ternyata Tergugat bukan untuk menjemput Penggugat malah Tergugat menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat dengan mengatakan silahkan memasukkan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama sambil memberi Penggugat biaya untuk mengurus perceraian, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.



5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai sekarang (1 tahun), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara Mesra FM Parepare sesuai surat panggilan tanggal 7 Februari 2011 dan 7 Maret 2011

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/VII/1990, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi kesatu , SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palludada (Barru) selama lima tahun, kemudian tinggal bersama di Balik Papan selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai anak tiga orang.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama lagi, karena Penggugat tinggal di Rumpiae sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih satu tahun.
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat di Kalimantan dan kembali ke rumah orang tuanya di Barru, karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat dan keesokan harinya Tergugat menyusul Penggugat ke Barru untuk menyerahkan Penggugat kepada saksi selaku orang tua, karena orang tua sudah meninggal dan mengatakan silahkan urus perceraian dengan memberi biaya pengurusan tersebut.



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah.
- Bahwa saksi tidak dapat lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau dimadu sedangkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain.

2. Saksi kedua, SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, setelah menikah tinggal bersama di Kalimantan selama lebih sepuluh tahun dan telah dikaruniai anak tiga orang.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan keduanya telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Rumpiae sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.
- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat akibat sering memukul dan mengancam Penggugat akhirnya Penggugat menyelamatkan diri dan kembali ke Barru.
- Bahwa, Tergugat pernah datang di Rumpiae hanya untuk menyerahkan Penggugat kepada saudaranya.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali karena keduanya tidak saling menghiraukan lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 7 Februari 2011 dan 7 Maret 2011 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap kepersidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus akibat Tergugat sering keluar malam bermain judi dan kembali dalam keadaan mabuk, bahkan biasa memukul dan mengancam Penggugat akhirnya pisah tempat tinggal sekitar satu tahun tanpa saling menghiraukan lagi, bahkan tidak diketahui lagi alamat Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-

Disclaimer



dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/VII/1990 tanggal 17 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah membina rumah tangga selama puluhan tahun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus karena Tergugat suka marah dan berlaku kasar kepada Penggugat, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan Tergugat pernah datang menyerahkan Penggugat kepada saudaranya dengan memberikan uang untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat setelah itu Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat sampai sekarang, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.



- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan Tergugat pernah datang menyerahkan Penggugat kepada saudaranya agar mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat sehingga saksi-saksi tidak dapat lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa 14 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 H, oleh Dra. Hj. Munawwarah, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., dan Marwan, S.Ag.,M.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Munawwarah

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

ttd

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag.,M.Ag.

ttd

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 250.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai demi untuk perlindungan seorang istri dari ancaman suaminya, maka dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, majelis hakim memandang Penggugat tersebut perlu dilindungi dari ancaman Tergugat, dan hal itu sudah bersesuaian dengan alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)